



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama lengkap      | : SEKTIYONO ALIAS YONO BIN PRIYONO  |
| 2. Tempat lahir      | : Klaten  |
| 3. Umur / Tgl. Lahir | : 32 Tahun / 6 Agustus 1991   |
| 4. Jenis Kelamin     | : Laki laki   |
| 5. Kewarganegaraan   | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal    | : Dk. Bendo RT 26/RW 11, Ds. Bendo, Kec. Pedan, Kab. Klaten atau domisili Dk. Sonayan RT 12/RW 6, Ds. Ngaren Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten |
| 7. Agama             | : Islam   |
| 8. Pekerjaan         | : Buruh Harian Lepas  |

Terdakwa ditangkap sejak 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 197/Pid.B/2023/ PN Kln tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEKTIYONO ALS YONO BIN PRIYONO bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan ) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) BPKB No: 2771756 dengan identitas kendaraan merk Yamaha Vega R/4D7 tahun 2006 warna hitam No.Pol: MH34D70016J209016, Nosin: 4D7209026 atas nama pemilik DARTO WALUYO alamat Dk. Sraten RT.43/RW.16 Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten, 1(satu) sepeda motor merk Yamaha Vega R/4D7 tahun 2006 warna hitam tanpa plat nomor polisi: AD-2531-JL Noka: MH34D70016J209016, Nosin: 4D7209026 berikut kunci kontaknya, 1 pasang plat nomor polisi: AD-2531-JL , 1 (satu) keranjang warna hijau yang terbuat dari rajutan plastik dikembalikan kepada saksi Darto Waluyo
  - 1 sepeda motor merk Viva Type Nexus tahun 2004 warna hijau No.Pol: AD-6580-RC, Noka: MJ6VBC6424J000036, Nosin: VCC100003051 berikut dengan kunci kontaknya, 1 handphone merk samsung galaxy duos dengan nomor imei 1: 354311080697520 dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid B/2023/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sektiyono Als Yono bin Priyono pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di jalan Persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten , atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten **telah dengan sengaja, mengambil barang sesuatu berupa** sepeda motor merk yamaha vega No. Pol : AD-2532-JL beserta kuncinya yang seluruhnya kurang lebih seharga Rp. 4.000.000,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Darto Waluyo bin Kerto Pawiro dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang perbuatan **dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa awalnya pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 15.00 WIB berangkat dari rumah mertua alamat Dk. Sonayan RT.12/RW.6 Ds. Ngaren Kec. Pedan Kab. Klaten dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Viva Type Nexus tahun 2004 Warna hijau No. Pol : AD-6580-RC untuk mencari rumput hingga akhirnya sampai di Jalan Persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten kemudian terdakwa berjalan kaki menyeberang Jalan Raya Trucuk-Pedan menuju ke area persawahan Dk. Baben Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten yang berada disebelah barat jalan raya Trucuk-Pedan untuk mencari rumput.
- Bahwa Sekira pukul 16.00 WIB setelah terdakwa selesai mencari rumput kemudian berjalan kaki kembali menuju ke lokasi sepeda motor terdakwa berada yaitu di Jalan Persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten dan sesampainya ditempat tersebut melihat ada sepeda motor yamaha vega No.Pol : AD-2532-JL yang terparkir didepan sepeda motor milik terdakwa dan ketika itu terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang pada tempatnya hingga akhirnya timbul niat dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hati terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke arah utara kurang lebih 5 meter dari tempat semula dan sewaktu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada disawah sedang memasang selang air dengan jarak kurang lebih 50 meter dari jalan persawahan tersebut, setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut hingga berhasil kemudian terdakwa mengendarai menuju ke barat menyusuri jalan perkampungan Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten hingga sampai di jalan persawahan yang terletak disebelah barat Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten kemudian terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan persawahan tersebut, kemudian kunci kontaknya terdakwa ambil setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi tempat sepeda motor milik terdakwa yang berada yaitu di Jalan Persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menerangkan apabila telah kehilangan sepeda motor miliknya yang diparkir ditempat tersebut kemudian bertanya kepada terdakwa apakah mengetahui keberadaan sepeda motor miliknya kemudian terdakwa jawab tidak tahu setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor miliknya kemudian dikendarai menuju kerumah orang tua nya di Dk. Bendo RT.26/RW.11 Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di rumah orang tuanya.

- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi sepeda motor yamaha vega No. Pol : AD-2532-JL yang terdakwa simpan atau letakkan di di jalan persawahan sebelah barat Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi sepeda motor yamaha vega yang letakkan di di jalan persawahan sebelah barat Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten kemudian terdakwa membawa menuju kerumah Sdr. WASIS alamat Dk. Ngernak Ds. Bendo Kec. Pedan dengan maksud untuk menitipkan keranjang yang terpasang pada sepeda motor tersebut namun sesampainya di rumah Sdr. WASIS hanya bertemu dengan istrinya lalu terdakwa menitipkan keranjang tersebut setelah itu terdakwa membawa sepeda motor Yamaha vega tersebut menuju kerumah teman terdakwa yaitu saksi ANDIT di Desa Bendo RT.30/RW.12 Kec. Pedan Kab. Klaten dengan maksud untuk meminjam kunci pas guna melepas plat nomor yang terpasang pada sepeda motor Yamaha vega tersebut dan sesampainya di rumah Saksi ANDIT kemudian terdakwa mengutarakan maksud untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam kunci pas, namun ternyata tidak ada dan hanya memiliki Tang setelah itu terdakwa melepas plat nomor yang terpasang pada bagian depan dan belakang dengan menggunakan Tang tersebut dan setelah selesai terdakwa lepas kemudian plat nomor tersebut diletakkan di belakang rumah Saksi ANDIT setelah itu sepeda motor tersebut di bawa/kendarai menuju kerumah mertua terdakwa Dk. Sonayan RT.12/RW.6 Ds. Ngaren Kec. Pedan Kab. Klaten, sekira pukul 18.00 WIB sampai dirumah mertuanya

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 memotret sepeda motor Yamaha Vega dengan menggunakan kamera handphond kemudian memposting di media sosial facebook ditawarkan untuk dijual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), setelah itu ada beberapa akun facebook yang melakukan penawaran harga namun belum terdakwa berikan dan rencananya hasil penjualan untuk digunakan membayar angsuran dan kebutuhan sehari hari.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Darto Waluyo bin Kerto Pawiro mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARTO WALUYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R/4D7 tahun 2006 warna hitam No. Pol : AD-2531-JL, Noka : MH34D70016J209016, Nosin : 4D7209026 atas nama pemilik DARTO WALUYO alamat Dk. Sraten RT.43/RW.16 Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten berikut dengan kunci kontaknya dan keranjang atau bronjong yang masih terpasang diatas jok sepeda motor tersebut yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten.
- Bahwa saksi sepeda motor merk Yamaha Vega tersebut saksi beli pada tahun dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) sedangkan untuk keranjang saksi beli pada tahun 2021 dengan harga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi mempunyai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

- Bahwa tidak ada yang mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dan dengan cara bagaimana juga tidak tahu karena setelah saksi memarkirkan tersebut kemudian saksi tinggal turun ke sawah milik saksi untuk memasang selang air dan posisi saksi berada dengan sepeda motor milik saksi tersebut berjarak  $\pm$  50 meter.
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega.
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi alami tersebut yaitu awalnya Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 15.30 WIB saksi tiba di jalan persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten kemudian saksi memarkirkan/meletakkan sepeda motor milik saksi ditepi jalan namun untuk kunci kontak tidak saksi lepas atau masih terpasang, setelah itu saksi berjalan turun ke sawah milik saksi yang berada di sebelah timur jalan persawahan tersebut untuk merapikan selang yang berada ditengah area persawahan yang rencananya akan saksi gunakan untuk mengairi area persawahan milik saksi yang ditanami jagung dan ketika itu posisi saksi dengan sepeda motor milik saksi berjarak  $\pm$  60 meter. lalu sekira jam 16.00 WIB setelah selesai kemudian saksi berjalan kembali lagi ke jalan persawahan tempat dimana sepeda motor milik saksi berada, namun sesampainya di jalan persawahan ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada/hilang namun untuk sepeda motor yang terparkir disebelah barat sepeda motor milik saksi masih ada, karena tidak ada orang disekitar tempat tersebut kemudian saksi berjalan ke arah utara menyusuri jalan persawahan untuk pulang kembali kerumah saksi dan ketika dalam perjalanan tersebut saksi bertemu dengan orang yang tidak saksi kenal melintas dari arah utara jalan persawahan tersebut lalu saksi tanya apakah melihat sepeda motor yang ada keranjangnya melintas ke arah utara namun ternyata orang tersebut tidak mengetahui, kemudian sesampainya sewaktu saksi berjalan melintas didepan toko pupuk milik Pak MARDI kemudian saksi ditanya oleh Pak MARDI kenapa kok saksi berjalan kaki lalu saksi jawab apabila sepeda motor milik saksi telah hilang kemudian saksi disuruh oleh Pak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDI untuk mengambil STNK lalu saksi pulang kerumah untuk mengambil STNK setelah itu saksi kembali lagi ke toko pupuk milik Pak MARDI dan ketika itu Sdr. DIDIT Als. AMBON juga sedang berada ditempat tersebut setelah itu saksi diajak oleh Sdr. DIDIT Als. AMBON untuk menunjukkan tempat dimana sepeda motor milik saksi hilang, kemudian saksi bersama dengan Sdr. DIDIT Als. AMBON berjalan kaki menuju ke lokasi dan sesampainya disana sekira 17.30 WIB kami berdua sampai dilokasi tempat sepeda motor milik saksi yang hilang kemudian datang seorang laki-laki berjalan dari arah barat menuju ke sepeda motor dengan membawa karung dan sabit, lalu saksi mendatangi laki-laki tersebut kemudian saksi tanya “mas, ngopo?” kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut “ajeng mendet motor niki, kulo wau ngarit nanging sukete pun dibeto adik kulo” setelah itu laki-laki tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat, setelah itu saksi pulang kerumah.

- Bahwa Ketika membeli sepeda motor Yamaha vega seharga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) akan tetapi kalau sekarang dijual kira-kira laku ± (kurang lebih) Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa
- Bahwa ada keluarganya datang meminta maaf;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. GUNUNG WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya saksi tidak kenal dengan Sdr. DARTO WALUYO namun kemudian baru mengenalnya setelah saksi menerima tugas dari Kapolsek Pedan untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Sdr. DARTO WALUYO tersebut.
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut kemudian kami lanjutkan untuk menemukan orang atau pelaku diantaranya kami memperoleh informasi adanya akun facebook dengan nama akun Septi Ani yang memposting untuk dijual sepeda motor yang mirip dengan milik pelapor yang dilaporkan hilang kemudian kami memastikan kepada pelapor mengenai foto sepeda motor yang diposting oleh akun facebook dan ternyata pelapor mengenali ciri-ciri khususnya antara lain pada jok sepeda motor bagian atas dalam keadaan robek setelah itu kami mencari informasi terhadap pengguna akun facebook tersebut dan diperoleh informasi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila penguna akun tersebut adalah seseorang yang bernama Sdr. SEKTIYONO Als. YONO kemudian kami melakukan obeservasi disekitar tempat tinggalnya di Dk. Sonayan RT.12/RW.6 Ds. Ngaren Kec. Pedan Kab. Klaten dan diperoleh infomasi apabila didalam rumah tersebut terdapat sepeda motor yang sama dengan yang ada pada postingan akun facebook tersebut, hingga akhirnya kami menemui Sdr. SEKTIYONO Als. YONO kemudian kami melakukan interogasi terhadapnya dan mengakui sebagai orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan kunci kontaknya dan keranjang yang masih terpasang diatas jok sepeda motor tersebut Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten hingga akhirnya kami melakukan penangkapan terhadapnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. ADIT SUSENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa meminjam catut pada saksi, awalnya mau pinjam tang akan tetapi tidak punya, setelah saksi kasih saya masuk lagi
- Bahwa digunakan untuk apa saksi kurangtahu
- Bahwa memang pada saat datang membawa sepeda motor karena suaranya terdengar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 15.00 WIB berangkat dari rumah mertua alamat Dk. Sonayan RT.12/RW.6 Ds. Ngaren Kec. Pedan Kab. Klaten dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Viva Type Nexus tahun 2004 Warna hijau No.Pol: AD-6580-RC untuk mencari rumput hingga akhirnya sampai di Jalan Persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten kemudian terdakwa berjalan kaki menyeberang Jalan Raya Trucuk-Pedan menuju ke area persawahan Dk. Baben Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten yang berada disebelah barat jalan raya Trucuk-Pedan untuk mencari rumput.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB setelah terdakwa selesai mencari rumput kemudian berjalan kaki kembali menuju ke lokasi sepeda motor terdakwa berada yaitu di Jalan Persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten dan sesampainya ditempat tersebut melihat ada sepeda motor yamaha vega nopol AD-2532-JL yang terparkir didepan sepeda motor milik terdakwa dan ketika itu terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang pada tempatnya hingga akhirnya timbul niat dalam hati terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke arah utara kurang lebih 5 meter dari tempat semula dan sewaktu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada disawah sedang memasang selang air dengan jarak kurang lebih 50 meter dari jalan persawahan tersebut, setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut hingga berhasil kemudian terdakwa mengendarai menuju ke barat menyusuri jalan perkampungan Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten hingga sampai di jalan persawahan yang terletak disebelah barat Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten kemudian terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan persawahan tersebut, kemudian kunci kontaknya terdakwa ambil setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi tempat sepeda motor milik terdakwa yang berada yaitu di Jalan Persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menerangkan apabila telah kehilangan sepeda motor miliknya yang diparkir ditempat tersebut kemudian bertanya kepada terdakwa apakah mengetahui keberadaan sepeda motor miliknya kemudian terdakwa jawab tidak tahu setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor miliknya kemudian dikendarai menuju kerumah orang tua nya di Dk. Bendo RT.26/RW.11 Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di rumah orang tuanya.
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi sepeda motor yamaha vega AD-2532-JL yang terdakwa simpan atau letakkan di jalan persawahan sebelah barat Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi sepeda motor yamaha vega yang letakkan di jalan persawahan sebelah barat Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten kemudian terdakwa membawa menuju kerumah Sdr. WASIS alamat Dk. Ngernak Ds. Bendo Kec. Pedan dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid B/2023/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menitipkan keranjang yang terpasang pada sepeda motor tersebut namun sesampainya di rumah Sdr. WASIS hanya bertemu dengan istrinya lalu terdakwa menitipkan keranjang tersebut setelah itu terdakwa membawa sepeda motor Yamaha vega tersebut menuju kerumah teman terdakwa yaitu saksi ANDIT di Desa Bendo RT.30/RW.12 Kec. Pedan Kab. Klaten dengan maksud untuk meminjam kunci pas guna melepas plat nomor yang terpasang pada sepeda motor Yamaha vega tersebut dan sesampainya di rumah Saksi ANDIT kemudian terdakwa mengutarakan maksud untuk meminjam kunci pas, namun ternyata tidak ada dan hanya memiliki Tang setelah itu terdakwa melepas plat nomor yang terpasang pada bagian depan dan belakang dengan menggunakan Tang tersebut dan setelah selesai terdakwa lepas kemudian plat nomor tersebut diletakkan di belakang rumah Saksi ANDIT setelah itu sepeda motor tersebut di bawa/kendarai menuju kerumah mertua terdakwa Dk. Sonayan RT.12/RW.6 Ds. Ngaren Kec. Pedan Kab. Klaten, sekira pukul 18.00 WIB sampai di rumah mertuanya

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 memotret sepeda motor Yamaha Vega dengan menggunakan kamera handphond kemudian memposting di media sosial facebook ditawarkan untuk dijual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), setelah itu ada beberapa akun facebook yang melakukan penawaran harga namun belum terdakwa berikan dan rencananya hasil penjualan untuk digunakan membayar angsuran bank dan kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ada menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB No: 2771756 dengan identitas kendaraan merk Yamaha Vega R/4D7 tahun 2006 warna hitam No.Pol: MH34D70016J209016, Nosin: 4D7209026 atas nama pemilik DARTO WALUYO alamat Dk. Sraten RT.43/RW.16 Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten,
- 1(satu) sepeda motor merk Yamaha Vega R/4D7 tahun 2006 warna hitam tanpa plat nomor polisi: AD-2531-JL Noka: MH34D70016J209016, Nosin: 4D7209026 berikut kunci kontaknya,
- 1 pasang plat nomor polisi: AD-2531-JL ,
- 1 (satu) keranjang warna hijau yang terbuat dari rajutan plastik

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sepeda motor merk Viva Type Nexus tahun 2004 warna hijau No.Pol: AD-6580-RC, Noka: MJ6VBC6424J000036, Nosin: VCC100003051 berikut dengan kunci kontaknya, 1 handphone merk samsung galaxy duos dengan nomor imei 1: 354311080697520;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 15.00 WIB berangkat dari rumah mertua alamat Dk. Sonayan RT.12/RW.6 Ds. Ngaren Kec. Pedan Kab. Klaten dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Viva Type Nexus tahun 2004 Warna hijau No.Pol: AD-6580-RC untuk mencari rumput hingga akhirnya sampai di Jalan Persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten kemudian terdakwa berjalan kaki menyeberang Jalan Raya Trucuk-Pedan menuju ke area persawahan Dk. Baben Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten yang berada disebelah barat jalan raya Trucuk-Pedan untuk mencari rumput.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB setelah terdakwa selesai mencari rumput kemudian berjalan kaki kembali menuju ke lokasi sepeda motor terdakwa berada yaitu di Jalan Persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten dan sesampainya ditempat tersebut melihat ada sepeda motor yamaha vega nopol AD-2532-JL yang terparkir didepan sepeda motor milik terdakwa dan ketika itu terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang pada tempatnya hingga akhirnya timbul niat dalam hati terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke arah utara kurang lebih 5 meter dari tempat semula dan sewaktu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada disawah sedang memasang selang air dengan jarak kurang lebih 50 meter dari jalan persawahan tersebut, setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut hingga berhasil kemudian terdakwa mengendarai menuju ke barat menyusuri jalan perkampungan Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten hingga sampai di jalan persawahan yang terletak disebelah barat Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten kemudian terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan persawahan tersebut, kemudian kunci kontaknya terdakwa ambil setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi tempat sepeda motor milik terdakwa yang berada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid B/2023/PN Kln



yaitu di Jalan Persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menerangkan apabila telah kehilangan sepeda motor miliknya yang diparkir ditempat tersebut kemudian bertanya kepada terdakwa apakah mengetahui keberadaan sepeda motor miliknya kemudian terdakwa jawab tidak tahu setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor miliknya kemudian dikendarai menuju kerumah orang tua nya di Dk. Bendo RT.26/RW.11 Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di rumah orang tuanya.

- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi sepeda motor yamaha vega AD-2532-JL yang terdakwa simpan atau letakkan di dijalan persawahan sebelah barat Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi sepeda motor yamaha vega yang letakkan di dijalan persawahan sebelah barat Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten kemudian terdakwa membawa menuju kerumah Sdr. WASIS alamat Dk. Ngernak Ds. Bendo Kec. Pedan dengan maksud untuk menitipkan keranjang yang terpasang pada sepeda motor tersebut namun sesampainya di rumah Sdr. WASIS hanya bertemu dengan istrinya lalu terdakwa menitipkan keranjang tersebut setelah itu terdakwa membawa sepeda motor Yamaha vega tersebut menuju kerumah teman terdakwa yaitu saksi ANDIT di Desa Bendo RT.30/RW.12 Kec. Pedan Kab. Klaten dengan maksud untuk meminjam kunci pas guna melepas plat nomor yang terpasang pada sepeda motor Yamaha vega tersebut dan sesampainya di rumah Saksi ANDIT kemudian terdakwa mengutarakan maksud untuk meminjam kunci pas, namun ternyata tidak ada dan hanya memiliki Tang setelah itu terdakwa melepas plat nomor yang terpasang pada bagian depan dan belakang dengan menggunakan Tang tersebut dan setelah selesai terdakwa lepasi kemudian plat nomor tersebut diletakkan di belakang rumah Saksi ANDIT setelah itu sepeda motor tersebut di bawa/kendarai menuju kerumah mertua terdakwa Dk. Sonayan RT.12/RW.6 Ds. Ngaren Kec. Pedan Kab. Klaten, sekira pukul 18.00 WIB sampai di rumah mertuanya
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 memotret sepeda motor yamaha vega dengan menggunakan kamera handphond kemudian memposting di media sosial facebook ditawarkan untuk dijual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), setelah



itu ada beberapa akun facebook yang melakukan penawaran harga namun belum terdakwa berikan dan rencananya hasil penjualan untuk digunakan membayar angsuran bank dan kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menguraikan terlebih dahulu dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum. Dan berkaitan dengan perkara ini yaitu bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Sektiyono Alias Yono bin Priyono dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 15.00 WIB berangkat dari rumah mertua alamat Dk. Sonayan RT.12/RW.6 Ds. Ngaren Kec. Pedan Kab. Klaten dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Viva Type Nexus tahun 2004 Warna hijau No.Pol: AD-6580-RC untuk mencari rumput hingga akhirnya sampai di Jalan Persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten kemudian terdakwa berjalan kaki menyeberang Jalan Raya Trucuk-Pedan menuju ke area persawahan Dk. Baben Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten yang berada disebelah barat jalan raya Trucuk-Pedan untuk mencari rumput. Sekira pukul 16.00 WIB setelah terdakwa selesai mencari rumput kemudian berjalan kaki kembali menuju ke lokasi sepeda motor terdakwa berada yaitu di Jalan Persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten dan sesampainya ditempat tersebut melihat ada sepeda motor yamaha vega nopol AD-2532-JL yang terparkir didepan sepeda motor milik terdakwa dan ketika itu terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang pada tempatnya hingga akhirnya timbul niat dalam hati terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke arah utara kurang lebih 5 meter dari tempat semula dan sewaktu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada disawah sedang memasang selang air dengan jarak kurang lebih 50 meter dari jalan persawahan tersebut, setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut hingga berhasil kemudian terdakwa mengendarai menuju ke barat menyusuri jalan perkampungan Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten hingga sampai di jalan persawahan yang terletak disebelah barat Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten kemudian terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan persawahan tersebut, kemudian kunci kontaknya terdakwa ambil setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi tempat sepeda motor milik terdakwa yang berada yaitu di Jalan Persawahan Dk. Ciro Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menerangkan apabila telah kehilangan sepeda motor miliknya yang diparkir ditempat tersebut kemudian bertanya kepada terdakwa apakah mengetahui keberadaan sepeda motor miliknya kemudian terdakwa jawab tidak tahu setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor miliknya kemudian dikendarai menuju kerumah orang tua nya di Dk. Bendo RT.26/RW.11 Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di rumah orang tuanya.setelah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid B/2023/PN Kln



itu terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi sepeda motor yamaha vega AD-2532-JL yang terdakwa simpan atau letakkan di di jalan persawahan sebelah barat Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi sepeda motor yamaha vega yang letakkan di di jalan persawahan sebelah barat Dk. Pencil Ds. Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten kemudian terdakwa membawa menuju kerumah Sdr. WASIS alamat Dk. Ngernak Ds. Bendo Kec. Pedan dengan maksud untuk menitipkan keranjang yang terpasang pada sepeda motor tersebut namun sesampainya di rumah Sdr. WASIS hanya bertemu dengan istrinya lalu terdakwa menitipkan keranjang tersebut setelah itu terdakwa membawa sepeda motor Yamaha vega tersebut menuju kerumah teman terdakwa yaitu saksi ANDIT di Desa Bendo RT.30/RW.12 Kec. Pedan Kab. Klaten dengan maksud untuk meminjam kunci pas guna melepas plat nomor yang terpasang pada sepeda motor Yamaha vega tersebut dan sesampainya di rumah Saksi ANDIT kemudian terdakwa mengutarakan maksud untuk meminjam kunci pas, namun ternyata tidak ada dan hanya memiliki Tang setelah itu terdakwa melepas plat nomor yang terpasang pada bagian depan dan belakang dengan menggunakan Tang tersebut dan setelah selesai terdakwa lepasi kemudian plat nomor tersebut diletakkan di belakang rumah Saksi ANDIT setelah itu sepeda motor tersebut di bawa/kendarai menuju kerumah mertua terdakwa Dk. Sonayan RT.12/RW.6 Ds. Ngaren Kec. Pedan Kab. Klaten, sekira pukul 18.00 WIB sampai di rumah mertuanya Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 memotret sepeda motor yamaha vega dengan menggunakan kamera handphond kemudian memposting di media sosial facebook ditawarkan untuk dijual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), setelah itu ada beberapa akun facebook yang melakukan penawaran harga namun belum terdakwa berikan dan rencananya hasil penjualan untuk digunakan membayar angsuran bank dan kebutuhan sehari-hari dan saksi Darto Waluyo bin Kerto Pawiro mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) BPKB No: 2771756 kendaraan merk Yamaha Vega R/4D7 tahun 2006 warna hitam No.Pol: MH34D70016J209016, Nosin: 4D7209026 atas nama pemilik DARTO WALUYO alamat Dk. Sraten RT.43/RW.16 Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten, 1(satu) sepeda motor merk Yamaha Vega R/4D7 tahun 2006 warna hitam tanpa plat nomor polisi: AD-2531-JL Noka: MH34D70016J209016, Nosin: 4D7209026 berikut kunci kontaknya, 1 pasang plat nomor polisi: AD-2531-JL, 1 (satu) keranjang warna hijau yang terbuat dari rajutan plastik dikembalikan kepada saksi Darto Waluyo dan 1 sepeda motor merk Viva Type Nexus tahun 2004 warna hijau No.Pol: AD-6580-RC, Noka: MJ6VBC6424J000036, Nosin: VCC100003051 berikut dengan kunci kontaknya, 1 handphone merk samsung galaxy duos dengan nomor imei 1: 354311080697520 dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Darto Waluyo.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sektiyono Alias Yono bin Priyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) BPKB No: 2771756 dengan identitas kendaraan merk Yamaha Vega R/4D7 tahun 2006 warna hitam No.Pol: MH34D70016J209016, Nosin: 4D7209026 atas nama pemilik DARTO WALUYO alamat Dk. Sraten RT.43/RW.16 Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten,
  - 1(satu) sepeda motor merk Yamaha Vega R/4D7 tahun 2006 warna hitam tanpa plat nomor polisi: AD-2531-JL Noka: MH34D70016J209016, Nosin: 4D7209026 berikut kunci kontaknya,
  - 1 (satu) pasang plat nomor polisi: AD-2531-JL ,
  - 1 (satu) keranjang warna hijau yang terbuat dari rajutan plastikdikembalikan kepada saksi Darto Waluyo
- 1 (satu) sepeda motor merk Viva Type Nexus tahun 2004 warna hijau No.Pol: AD-6580-RC, Noka: MJ6VBC6424J000036, Nosin: VCC100003051 berikut dengan kunci kontaknya,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk samsung galaxy duos dengan nomor imei 1: 354311080697520;

dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 oleh BUDI SETYAWAN, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, KURNIA SARI ALKAS, S.H, M.H, dan ALFA EKOTOMO, S.H , M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 11 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, SUKIDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh SIWI PRASETIYANI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

KURNIA SARI ALKAS, S.H.,M.H

ttd

BUDI SETYAWAN, S.H, M.H

ttd

ALFA EKOTOMO, S.H , M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUKIDI, S.H.